



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam **perkara cerai gugat** antara:

XXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 10 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat Dusun xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SRI YULIANA MANOARFA, SH.**, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan MH. Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik di sriyuliyana96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 11/SK/KP/CG/2024, tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXX, lahir di Popoli, tanggal 04 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 13 Februari 2024, dengan register perkara nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Juni 2011 bertepatan dengan 15 Rajab 1432 H pukul 19.00, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **B-245/KUA.30.03/PW.01/7/2021 Tanggal 23 Juli 2021** ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, , selama kurang lebih 2 Tahun 6 bulan ;
3. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah di Rumah kediaman Bersama di xxxxxx Provinsi Gorontalo hanya sampai 2015 Rumah tersebut di jual oleh Tergugat dan TPenggugat pindah bersama dengan Tergugat ke Rumah orang tua Tergugat Di xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah sampai pisah ;
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat Kembali ke Pohuwato dan tinggal di rumah orang Tua Penggugat di xxxxxx Pohuwato Provinsi Gorontalo karena dipukul oleh Tergugat yang dpenyebabnya karena Tergugat Cemburu dengan Nomor yang sering menghubungi Penggugat dan pada saat itu Tergugat dalam keadaan mengandung anak ke-dua ;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 September 2014, Usia 9 Tahun ;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 21 Agustus 2016, Usia 7 Tahun ;

Halaman 2 dari 8
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan Pemeliharaan orang tua Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

6. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila mendapati Penggugat menerima pesan dari nomor yang tidak diketahui, Penggugatpun mengatakan bahwa pesan tersebut bukanlah dari orang yang dikenal, namun tergugat tetap tidak mempercayai, bahkan sampai memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran
- b. Tergugat jarang memberikan Uang belanja kepada Penggugat ;
- c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat ;

7. Bahwa puncaknya pada tahun 2015 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan saat itu Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dan Tergugat tinggal bersama orang tua di Desa Popoli Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah ;

8. Bahwa bulan Februari 2016 Tergugat datang dan ingin mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tuannya, namun keluarga Penggugat dan juga penggugat sudah tidak menyetujui karena sudah membuat luka di hati keluarga penggugat dimana saat kembali ke Pohuwato Penggugat dalam keadaan terluka setelah dipukul oleh Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga dan kerabat sudah berusaha untuk mempertemukan dan berusaha mendamaikan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 8
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



Tergugat namun hal itu tidak berhasil dan bagi Penggugat sudah sangat sulit lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersama-sama dalam satu rumah tangga ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat Dengan menjatuhkan putusan dengan yang amar bunyinya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT (XXXXXX)** terhadap **PENGGUGAT (XXXXXX)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama dengan kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 04 Maret 2024 & 19 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 8
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 8
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat dihadapan sidang menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dihadapan sidang, sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 6 dari 8
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Msa



Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	103.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	233.000,00